



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 9 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TIRTONIRMOLO
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : a. bahwadalamrangkamengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolotentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7)
13. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 08);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2025 kepada para wajib pajak;
 - Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
 - Melakukan penagihan/mengingatkan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
 - Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
 - Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Lurah.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 2 Januari 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



Lampiran Keputusan Lurah
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM INTENSIF KASIPEMUNGUTAN PBB KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs Subagya M Pd	Penanggungjawab	Lurah
2.	Yeni Ristiana, S.Pd	Ketua	Carik
3.	Anita Dewi Lestari, A.Md	Sekretaris	Kaur Danarta
4.	R. Tomi Kelasworo, A.Md	Anggota	Jagabaya
5.	Wiwit Suparyanti AMKL	Anggota	Staf
6.	Rustan PD	Anggota	Staf
7.	Aggyansyah Arif Ernawan	Anggota	Dukuh Kalipakis
8.	Khanif Ainun Fajri	Anggota	Dukuh Kersan
9.	Joko Pramono	Anggota	Dukuh Jeblog
10.	M. Triwiyana	Anggota	Dukuh Plurugan
11.	Danar	Anggota	Dukuh Dongkelan
12.	Mugiharjo	Anggota	Dukuh Padokan Lor
13.	H. Rika Ferawati, SM	Anggota	Dukuh Jogonalan Lor
14.	Wisnu Dwi Nugroho, SKM	Anggota	Dukuh Padokan Kidul
15.	Muh Adab	Anggota	Dukuh Jogonalan Kidul
16.	Renia Endang Saraswati, A.Md	Anggota	Dukuh Glondong
17.	Indra Pamungksih	Anggota	Dukuh Mrisi
18.	Farid Rahadian, SE	Anggota	Dukuh Beton

Lurah Tirtonirmolo,

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH